

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI untuk memperberat hukuman terdakwa adalah, mengenai lama pidana yang dijatuhan pada Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak mempertimbangkan Perma No. 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 15. Oleh karena itu, Hakim Tingkat Tinggi telah memperberat hukuman kepada terdakwa, yang semula dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjadi pidana penjara selama 16 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI memperberat hukuman yang dijatuhan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hukuman yang dijatuhan kepada terdakwa Adrian Herbowo meningkat dari 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan

menjadi 6 (enam) tahun penjara, serta denda meningkat dari Rp. 250.000.000,00 menjadi Rp. 300.000.000,00 dan terdakwa juga dikenai pidana tambahan, yaitu membayar uang pengganti kepada negara sebesar USD 121.800, dikompensasikan dengan uang yang telah disita. Setelah putusan banding, terdakwa dan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak, dengan ditolaknya kasasi, putusan banding tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, putusan ini tidak bisa diganggu gugat lagi dengan upaya hukum biasa.

B. Saran

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus Terdakwa pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST seharusnya menerapkan jenis pertanggungjawaban pidana korupsi yang memberikan efek jera kepada terdakwa, dengan senantiasa merujuk dan mempertimbangkan ketentuan berdasarkan pada Perma No. 1 Tahun 2020. Sebagaimana, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengarah pada level C yaitu kategori rendah, dengan kisaran pidana antara 6 (enam) – 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00- Rp. 400.000.000,00. Yang kemudian pada tingkat tinggi terdakwa dijatuhi hukuman lebih berat yaitu 6 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 300.000.000,00 agar memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI telah memperlihatkan peran penting lembaga peradilan tingkat banding dalam melakukan koreksi terhadap putusan tingkat pertama yang dinilai belum mencerminkan keadilan substantif, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tinggi juga harus berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020, Hal ini untuk menghindari disparitas antarputusan dan memastikan bahwa putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

